



PUTUSAN
Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yossi Sadewa
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Guyangan RT.012 RW.006 Ds.Wonomlati
Kec.Krembung Kab.Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Yossi Sadewa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa Muhammad Yossi Sadewa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda. tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda. tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yossi Sadewa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP warna hijau toska dikembalikan pada saksi M. Ardiansyah Alias Dian

2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Yossi Sadewa bersama dengan Rafi (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 5 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di belakang SPBU Pertamina Jl. Raya Gelam Kec. Candi Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nopol N-2757-TEO dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau toska yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu milik saksi M. Ardiansyah Alias Dian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 terdakwa melihat di Grup Instagram Sidoarjo Boys kalau kelompoknya mendapat tantangan tawuran dari kelompok Salvador, yang mana kelompok terdakwa yaitu All Stars ikut bergabung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 01.00 WIB terdakwa berboncengan bertiga dengan saksi Muhammad Firdaus Ramadhani Alias Rama dan Kelvin menuju ke lokasi tawuran tepatnya di belakang SPBU di Ds.Gelam Kec.Candi Kab.Sidoarjo dan saat itu di lokasi sudah banyak yang datang dengan membawa senjata tajam, selanjutnya terjadilah tawuran antar gang namun terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan, sekira 5 menit kemudian datang Satpam yang membubarkan tawuran tersebut kemudian terdakwa dan teman-temannya kabur, namun saat itu terdakwa melihat Rafi (belum tertangkap) sedang berusaha menarik sebuah sepeda motor milik korban yaitu Honda Beat Nopol : N-2757-TEO dari area persawahan kemudian terdakwa ikut membantu menarik sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ke sebuah warung kopi.
- Bahwa setelah memarkir sepeda motor Honda Beat Nopol : N-2757-TEO di warung kopi lalu terdakwa membuka jok nya dan melihat ada sebuah HP merek Oppo warna hijau tosca lalu terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian terdakwa menyuruh temannya yaitu saksi Muhammad Diyan Purnomo Alias Tawi dan saksi saksi Muhammad Firdaus Ramadhani Alias Rama untuk menjual sepeda motor tersebut dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi Muhammad Diyan Purnomo Alias Tawi berhasil menjual sepeda motor Honda Beat tersebut seharga Rp.4.400.000,- dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.Rp.3.900.000,-.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Rafi (belum tertangkap) tersebut saksi M. Ardiansyah Alias Dian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Anak Korban Kesatu, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Anak Korban Kesatu pernah memberikan keterangan di penyidik, menandatangani berita acara penyidik, dan keterangan yang saksi Anak Korban Kesatu berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi Anak Korban Kesatu tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi main ke rumah Leonardus Krisbon Pratama, sekitar pukul 21.00 WIB Leonardus menunjukkan pesan dari Instagramnya kepada Saksi Anak Korban Kesatu bahwa ada tantangan dari All Star “kampung senyap” mengajak ngonten tantangan di lokasi tanggul Lapindo Porong, kemudian kami berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi Anak Korban Kesatu dengan mengajak Yoga Egi Saputra terlebih dulu lalu menuju ke Warkop Giras pertigaan Porong;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB kami minum kopi dan pukul 00.30 kami berangkat ke titik kumpul, posisi Yoga yang mengemudi, Saksi Anak Korban Kesatu di tengah dan Leonardus di belakang. Sesampainya di rel Kereta Api Tanggulangin kami diklakson rombongan yang sudah membawa senjata tajam yang ditentang menghadap ke bawah namun tidak kami hiraukan dan melanjutkan perjalanan menuju SPBU Candi untuk diisi bensin pertalite, kami ke arah Pandaan dengan posisi Saksi Anak Korban Kesatu yang membonceng. Tiba-tiba keluar banyak motor dari arah belakang yang sebagian mendahului dan sebagian mendekati dari arah belakang sehingga posisi Saksi Anak Korban Kesatu terhimpit rombongan motor. Kurang lebih 500 meter dari arah SPBU, salah satu motor yang berboncengan menghentikan kami. Setelah berhenti salah satunya bertanya “mas sampean teko camp endi” dan dijawab “aku teko Bentengan 22 PSRN dan Pembangkang” lalu salah satu pelaku langsung menarik baju Yoga dari belakang dan turun dari motor berpindah dibonceng pelaku posisi diapit di tengah berboncengan bertiga, selanjutnya HP Leonardus diambil pelaku dan motor Saksi Anak Korban Kesatu diambil pelaku serta Saksi Anak

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Kesatu berpindah boncengan dengan pelaku posisi dihipit dan motor Saksi Anak Korban Kesatu dikuasai pelaku menuju ke arah timur area persawahan yang tidak Saksi Anak Korban Kesatu ketahui lokasinya;

- Bahwa sesampainya di lokasi sekitar 500 meter pelaku berhenti, menurunkan Saksi Anak Korban Kesatu dari boncengan sedangkan teman Saksi Anak Korban Kesatu berhenti agak jauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Saksi Anak Korban Kesatu lihat waktu itu teman Saksi Anak Korban Kesatu dipukuli beramai-ramai dengan dua titik lokasi jarak 5 (lima) meter sedangkan Saksi Anak Korban Kesatu hanya disuruh diam saja kemudian kelompok pelaku meninggalkan Leonardus dan Yoga, sedangkan Saksi Anak Korban Kesatu dibawa menggunakan motor Saksi Anak Korban Kesatu boncengan bertiga di tengah dari lokasi menuju ke arah utara alun-alun Sidoarjo, Saksi Anak Korban Kesatu diturunkan di tempat tersebut selanjutnya Saksi Anak Korban Kesatu minta tolong warga diantarkan ke Pos Polisi lalu Saksi Anak Korban Kesatu pulang;
- Bahwa saksi Anak Korban Kesatu kenal dengan Lukman Wanto adalah ayahnya Yoga Egi Saputra;
- Bahwa selain ada kejadian pemukulan juga ada pengambilan barang milik saksi Anak Korban Kesatu berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru navy tahun 2023 No. Pol N-2757-TEQ dan 1 (satu) Handphone merk Oppo seri A-54 warna hijau milik saksi Anak Korban Kesatu yang diambil tanpa ijin dengan cara kekerasan;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru navy tahun 2023 No. Pol N-2757-TEQ BPKB nya atas nama Khusnia yaitu ibu Saksi Anak Korban Kesatu ;
- Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor saksi Anak Korban Kesatu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di belakang Pom Pertamina Jl. Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo di area persawahan;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi Anak Korban Kesatu adalah kelompok anak-anak yang melakukan pemukulan terhadap Leonardus Krisbon Pratama dan Yoga Egi Saputra tetapi saksi Anak Korban Kesatu tidak mengenal;
- Bahwa yang melakukan pemukulan sekitar 20 (dua puluh) orang tetapi yang mengambil barang Saksi Anak Korban Kesatu adalah 2 (dua) orang yang tidak Saksi Anak Korban Kesatu ketahui namanya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari yang Saksi Anak Korban Kesatu ingat adalah yang mengambil sepeda motor Saksi Anak Korban Kesatu adalah laki-laki yang berperawakan tinggi, memakai kaos warna hitam dengan gambar bendera Inggris dan yang mengambil handphone Saksi Anak Korban Kesatu juga orang yang sama karena HP Saksi Anak Korban Kesatu ada di jok motor tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Anak Korban Kesatu tidak melakukan perlawanan karena kalah jumlah;
- Bahwa saat itu keadaan gelap karena di area persawahan dan tidak ada penerangan jalan;
- Bahwa saksi Anak Korban Kesatu melihat kebanyakan pelaku membawa senjata tajam berupa clurit, pedang, parang gigi dan juga tongkat seperti stik golf;
- Bahwa tujuan para pelaku melakukan pemukulan dan mengambil barang Saksi Anak Korban Kesatu adalah untuk menyakiti karena teman Saksi Anak Korban Kesatu dan saksi Anak Korban Kesatu dianggap anggota Gangster Bentengan 22 padahal yang ikut Leonardus Krisbon Pratama dimana riwayatnya Gangster selalu bermusuhan dengan All Star;
- Bahwa ada permusuhan antara Gangster dengan All Star, permusuhan tersebut terjadi karena beda bendera atau aliran, Gangster mengacu pada Amerika sedangkan All Star mengacu pada Inggris, keduanya selalu bermusuhan;
- Bahwa Saksi Anak Korban Kesatu bergabung dengan Gangster Bentengan 22 PSRN sejak Februari 2024, Ketua atau Adminnya adalah Leonardus Krisbon Pratama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pemukulan karena gelap dan untuk pengambilan barang saat itu dengan cara diambil kuncinya lalu dibawa kabur bersama HP Saksi Anak Korban Kesatu yang ada di jok motor;
- Bahwa jarak antara Saksi Anak Korban Kesatu dengan Leonardus Krisbon Pratama dan Yoga Egi Saputra saat dipukuli sekitar 10 meter;
- Bahwa Saksi Anak Korban Kesatu tidak tahu bagaimana kondisinya Leonardus Krisbon Pratama dan Yoga Egi Saputra;
- Bahwa tidak ada korban lain lagi dan tidak ada saksi Anak Korban Kesatu lain yang mengetahui kejadian tersebut selain kelompok pelaku dan Saksi Anak Korban Kesatu;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Anak Korban Kesatu mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi Anak Korban Kesatu, Terdakwa menyatakan benar;
- 2. Saksi Anak Korban Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Anak Korban Kedua pernah memberikan keterangan di penyidik, menandatangani berita acara penyidik, dan keterangan yang saksi Anak Korban Kedua berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi Anak Korban Kedua tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
 - Bahwa saksi Anak Korban Kedua akan memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian dirumah orang tua saksi;
 - Bahwa saksi Anak Korban Kedua ditangkap sehubungan dengan membantu menjualkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru navy tahun 2023 No. Pol N-2757-TEQ, Noka: MH1JM9123PK766195, Nosin: JM91E2764073 atas nama STNK Khusnia, Alamat Dsn. Jatitengah Kidul RT. 3/RW. 2 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa yang menyuruh saksi Anak Korban Kedua untuk menjualkan sepeda motor tersebut adalah Yosi;
 - Bahwa saksi Anak Korban Kedua sudah kenal dengan Yosi kurang lebih 1 tahun, Yosi adalah teman Saksi Anak Korban Kedua namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi Anak Korban Kedua membantu Yosi menjualkan sepeda motor hanya sekali ini saja, sebelumnya Saksi Anak Korban Kedua tidak pernah membantunya untuk menjualkan sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen seperti STNK dan BPKB ;
 - Bahwa awalnya Saksi Anak Korban Kedua bersama Tawi posting di Facebook miliknya dan beberapa orang ada yang mengirim pesan, ada pembeli yang menghubungi lewat WhatsApp, langsung deal seharga Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang awalnya ditawarkan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) oleh Tawi. Saat berangkat dari Tulangan bersama Tawi untuk COD, pembayaran cash Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan diterima Tawi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anak Korban Kedua menjual sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di dekat SMK 2 Krian Sidoarjo;
- Bahwa Yosi mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil pencurian, Saksi Anak Korban Kedua mengetahuinya karena Yosi sendiri tidak memiliki sepeda motor dan juga mengakui kalau sepeda motor tersebut milik korban dari kejadian pengeroyokan yang dilakukan kelompoknya di Candi Sidoarjo;
- Bahwa sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai;
- Bahwa Saksi Anak Korban Kedua diberi upah dari Tawi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun waktu itu tanpa sepengetahuan Tawi, Saksi Anak Korban Kedua diberi upah Yosi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga dari penjualan tersebut Saksi Anak Korban Kedua mendapatkan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Anak Korban Kedua membantu menjualkan sepeda motor tersebut bersama Tawi saja;
- Bahwa Saksi Anak Korban Kedua melakukannya agar mendapatkan keuntungan karena Saksi Anak Korban Kedua membutuhkan uang;
- Bahwa sepeda motor tersebut diakui milik Tawi sendiri namun untuk surat-surat tidak ada karena hilang, tujuannya agar cepat dibeli;
- Bahwa Saksi Anak Korban Kedua menggunakannya untuk keperluan sehari-hari dan saat ini tersisa Rp. 703.000,- (tujuh ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi Anak Korban Kedua tidak mengetahui bersama siapa Yosi melakukan pencurian sepeda motor tersebut namun waktu itu yang bersangkutan bersama-sama dengan Rafli;
- Bahwa Setahu Saksi pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Anak Korban Kesatu pengeroyokan yang dilakukan kelompok kami yang terjadi di Candi Sidoarjo;
- Bahwa kepada pembelinya Saksi Anak Korban Kedua hanya menyerahkan sepeda motornya saja karena surat-surat resminya seperti STNK dan BPKB tidak ada;
- Bahwa saksi Anak Korban Kedua melaporkan kepada Yosi kalau sepeda motor tersebut laku sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) walaupun sebenarnya laku sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) karena saat itu Saksi Anak Korban Kedua dan Tawi berunding bahwa apabila uang hasil penjualan tersebut diberikan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua, nantinya kami tidak akan mendapatkan upah karena diambil semua oleh Yosi sehingga kami berjaga-jaga untuk tidak melaporkan semua hasil penjualan tersebut;

- Bahwa tatacara jual beli sepeda motor secara resmi harus disertai surat-surat resmi kendaraan yaitu berupa STNK dan BPKB dari kendaraannya, apabila tidak lengkap maka ada indikasi bahwa sepeda motor merupakan hasil dari tindak kejahatan;
- Bahwa Setahu Saksi Anak Korban Kedua harga pasaran sepeda motor tersebut masih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Karena memang dari awal yang membawa sepeda motor tersebut adalah Yosi bersama dengan temannya, namun Saksi Anak Korban Kedua tidak mengenal temannya, sehingga saat sepeda motor tersebut laku, Saksi Anak Korban Kedua memberikan hasilnya kepada Yosi;
- Bahwa saksi Anak Korban Kedua mengetahui sewaktu terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok All Star di Candi Sidoarjo karena saat itu Saksi Anak Korban Kedua berada di lokasi kejadian, namun Saksi Anak Korban Kedua tidak mengetahui dan tidak mengenal korban, namun yang Saksi Anak Korban Kedua ketahui sepeda motor yang dikendarai korban diambil oleh Yosi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di warung kopi Desa Kajeksan Tulangan Sidoarjo setelah kelompok All Star melakukan pengeroyokan di daerah Candi Sidoarjo, Saksi Anak Korban Kedua sampai terlebih dahulu untuk ngopi, Saat itu Saksi Anak Korban Kedua langsung tertuju pada Yosi yang membawa sepeda motor merk Honda Beat warna biru navy tahun 2023 No. Pol N-2757-TEQ, Noka: MH1JM9123PK766195, Nosin: JM91E2764073 atas nama STNK Khusnia, Alamat Dsn. Jatitengah Kidul RT. 3/RW. 2 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang diketahui bukan milik Yosi, melainkan milik korban. Awalnya Yosi yang kedatangan membawa sepeda motor tersebut meminta bantuan kepada Saksi Anak Korban Kedua dan Tawi untuk mengembalikan sepeda motor tersebut ke tempat pengeroyokan namun Saksi Anak Korban Kedua menolak dengan alasan bahwa apabila dikembalikan dan tidak diketahui kejelasannya, nanti Saksi Anak Korban Kedua disalahkan. Melihat hal tersebut, terbesit dari teman-teman dan ditegaskan Yosi untuk dijual saja, Tawi juga menawarkan untuk bantu menjualkan sehingga Saksi Anak Korban Kedua membantu menjualkannya. Sebelum laku terjual, sepeda motor tersebut Saksi Anak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Kedua simpan di rumah Saksi Anak Korban Kedua. Keesokan harinya ada yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dalam keadaan bodong dengan cara COD di dekat sekolahan SMK 2 Krian Sidoarjo sehingga saat itu Saksi Anak Korban Kedua berangkat COD bersama Tawi dan Saksi Anak Korban Kedua juga menghubungi Yosi bahwa sepeda motor tersebut sudah laku terjual dan akan memberikan uang hasil penjualan. Namun sebelumnya Saksi Anak Korban Kedua dan Tawi sudah bersepakat menyisihkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga yang diserahkan kepada Yosi sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu ternyata Tawi masih diberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Yosi dan Saksi Anak Korban Kedua diberikan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Tawi sebagai upah bagi hasil menjualkan sepeda motor tersebut dan Saksi Anak Korban Kedua diberikan upah sendiri oleh Yosi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total Saksi Anak Korban Kedua mendapatkan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi Anak Korban Kedua, Terdakwa menyatakan benar;
- 2. Saksi Muhammad Diyan Purnomo Als. Tawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian dirumah orang tua saksi;
 - Bahwa Saksi ditangkap sehubungan dengan membantu menjualkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru navy tahun 2023 No. Pol N-2757-TEQ, Noka: MH1JM9123PK766195, Nosin: JM91E2764073 atas nama STNK Khusnia, Alamat Dsn. Jatitengah Kidul RT. 3/RW. 2 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa yang menyuruh saksi untuk memperjualkan sepeda motor tersebut adalah Yosi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Yosi kurang lebih 1 tahun, Yosi adalah teman Saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membantu Yosi menjualkan sepeda motor hanya sekali ini saja, sebelumnya Saksi tidak pernah membantunya untuk memperjualkan sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen seperti STNK dan BPKB (bodong);
- Bahwa cara saksi menjualkan adalah awalnya Saksi posting di Facebook miliknya dan beberapa orang ada yang mengirim pesan, ada pembeli yang menghubungi lewat WhatsApp, langsung deal seharga Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang awalnya ditawarkan dari Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kemudian Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saksi berangkat dari Tulangan bersama Rama untuk COD di dekat SMK 2 Krian Sidoarjo, pembayaran cash Saksi terima sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Yosi mendapatkan sepeda motor tersebut, Setahu Saksi bahwa Yosi mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil pencurian, Saksi mengetahuinya karena Yosi sendiri tidak memiliki sepeda motor dan juga mengakui kalau sepeda motor tersebut milik korban dari kejadian pengeroyokan yang dilakukan kelompoknya di Candi Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengaku kepada Yosi bahwa sepeda motor tersebut laku sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Saksi tidak melaporkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun waktu Saksi diberikan upah dari Yosi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi sendiri mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Saksi berikan kepada Anak Korban Kedua sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan membantu menjualkan sepeda motor tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa sewaktu membantu menjualkan sepeda motor tersebut, Saksi bersama Anak Korban Kedua saja;
- Bahwa Saksi melakukannya agar mendapatkan keuntungan karena Saksi membutuhkan uang;
- Bahwa sewaktu saksi membantu menjualkan sepeda motor tersebut, saksi tidak jelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah dari hasil pencurian melainkan sepeda motor tersebut saksi diakui sebagai milik Saksi sendiri namun untuk surat-surat tidak ada karena hilang, tujuannya agar cepat dibeli;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut telah Saksi menggunakannya untuk beli makan dan kopi bersama teman-teman Saksi dan saat ini tersisa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa Yosi melakukan pencurian sepeda motor tersebut namun waktu itu yang bersangkutan bersama-sama dengan Rafli;
- Bahwa Setahu Saksi pemilik sepeda motor tersebut adalah korban pengeroyokan yang dilakukan kelompok kami yang terjadi di Candi Sidoarjo;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melaporkan kepada Yosi bahwa sepeda motor tersebut yang Saudara bantu jualkan laku sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) karena Saat itu Saksi dan Anak Korban Kedua berunding bahwa apabila uang hasil penjualan tersebut diberikan semua, nantinya kami tidak akan mendapatkan upah karena diambil semua oleh Yosi sehingga kami berjaga-jaga untuk tidak melaporkan semua hasil penjualan tersebut;
- Bahwa saksi memberikan hasil penjualan yang Saudara bantu jualkan tersebut kepada Yosi karena memang dari awal yang membawa sepeda motor tersebut adalah Yosi bersama dengan temannya, namun Saksi tidak mengenal temannya, sehingga saat sepeda motor tersebut laku, Saksi memberikan hasilnya kepada Yosi;
- Bahwa kepada pembeli Saksi hanya menyerahkan sepeda motornya saja karena surat-surat resminya seperti STNK dan BPKB tidak ada;
- Bahwa Jual – beli sepeda motor secara resmi harus disertai surat-surat resmi kendaraan yaitu berupa STNK dan BPKB dari kendaraannya, apabila tidak lengkap maka ada indikasi bahwa sepeda motor merupakan hasil dari tindak kejahatan;
- Bahwa setahu Saksi harga pasaran sepeda motor tersebut masih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok All Star di Candi Sidoarjo, saksi mengetahuinya karena saat itu Saksi berada di lokasi kejadian, namun Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal korban, namun yang Saksi ketahui sepeda motor yang dikendarai korban diambil oleh Yosi;
- Bahwa awalnya ada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di warung kopi Desa Kajeksan Tulangan Sidoarjo Saksi didatangi teman-teman Saksi dari setelah kelompok All Star, melihat keramaian

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, semula Saksi tertidur akhirnya terbangun dan melihat teman-teman Saksi sudah bercerita, telah terjadi pengeroyokan di daerah Candi Sidoarjo, saat itu Saksi langsung tertuju pada Yosi yang membawa sepeda motor sepeda motor merk Honda Beat warna biru navy tahun 2023 No. Pol N-2757-TEQ, Noka: MH1JM9123PK766195, Nosin: JM91E2764073 atas nama STNK Khusnia, Alamat Dsn. Jatitengah Kidul RT. 3/RW. 2 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang diketahui bukan milik Yosi, melainkan milik Saksi Anak Korban Kesatu. Awalnya Yosi yang kedapatan membawa sepeda motor tersebut meminta bantuan kepada Saksi untuk mengembalikan sepeda motor tersebut ke tempat pengeroyokan namun Saksi menolak dengan alasan bahwa apabila dikembalikan dan tidak diketahui kejelasannya, nanti Saksi disalahkan. Melihat hal tersebut, terbesit dari teman-teman dan ditegaskan Yosi untuk dijual saja, Saksi juga menawarkan untuk bantu menjualkan sehingga Saksi membantu menjualkannya. Sebelum laku terjual, sepeda motor tersebut Saksi simpan di rumah Saksi Anak Korban Kedua. Keesokan harinya ada yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dalam keadaan bodong dengan cara COD di dekat sekolahan SMK 2 Krian Sidoarjo sehingga saat itu Saksi berangkat COD bersama saksi Anak Korban Kedua dan saksi Anak Korban Kedua juga menghubungi Yosi bahwa sepeda motor tersebut sudah laku terjual dan akan memberikan uang hasil penjualan. Namun sebelumnya Saksi dan Saksi Anak Korban Kedua sudah bersepakat menyisihkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga yang diserahkan kepada Yosi sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu ternyata Saksi masih diberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Yosi dan Saksi berikan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Anak Korban Kedua sebagai upah bagi hasil menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali orang-orang di foto itu yaitu Saksi Anak Korban Kedua dan Muhammad Yosi Sadewa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, terdakwa menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang terdakwa berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Guyangan RT. 012 RW. 006 Desa Wonomlati, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, saat itu Terdakwa sedang istirahat di rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru navy tahun 2023 No. Pol N-2757-TEQ milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari HP dan sepeda motor yang Saksi bawa kemudian Saksi jual tersebut namun Terdakwa tahu barang tersebut adalah milik Saksi Anak Korban Kesatu pengeroyokan dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap satu laki-laki yang diseret ke pinggir yaitu Afan, Gading dan Adli alias Kenyeng, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lainnya tidak kenal siapa saja yang ikut melakukan pemukulan karena banyak orang dan penerangan kurang;
- Bahwa posisi Terdakwa terhadap laki-laki yang diseret ke pinggir oleh Afan, Gading dan Adli alias Kenyeng dipukuli sedang menarik sepeda motor beat milik korban tercebur di sawah bersama Rafi sekitar 10 meter, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lainnya tidak kenal siapa saja yang ikut melakukan pemukulan sekitar 7 meter;
- Bahwa setahu terdakwa Afan, Gading dan Adli alias Kenyeng melakukan pemukulan dengan tangan kosong berkali-kali, masing-masing lebih dari 3 (tiga) kali dan sempat menendang hingga korban jatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu melihat secara jelas bagaimana kondisi korban namun awalnya berdiri dan dipukul hingga jatuh ke bawah;
- Bahwa alasan laki-laki tersebut dikeroyok oleh Afan, Gading dan Adli alias Kenyeng karena dikira gangster yang musuh dari kelompok Terdakwa sehingga ada yang meneriaki gangster dan secara spontan dilakukan pemukulan bersama-sama;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di belakang SPBU Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memarkir dan meletakkan sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol N-2757-TEO di belakang SPBU Desa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tersebut namun setahu Terdakwa sudah ada dan terparkir di area tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol N-2757-TEO bersama Rafi dengan posisi Terdakwa yang dibonceng karena kunci motornya sudah menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajak Rafi untuk membantu menarik sepeda motor tersebut, memang tujuannya untuk dibawa pergi namun belum ada tujuannya untuk dijual atau tidak, setelah ada pembahasan dengan Tawi, kemudian Terdakwa setuju untuk menjualnya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Maret 2024 Terdakwa melihat ada yang mengajak melalui group Instagram sidoarjojobs mengajak untuk tawuran dengan kelompok Salvador, dimana kelompok Terdakwa yaitu Allstar mau ikut bergabung, akhirnya janji pada tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB disuruh membawa BR (senjata tajam). Saksi berkumpul bersama Saksi Anak Korban Kedua, Kevin, Anton, Abi di warkop Kajeksan, pukul 23.00 WIB, saat sampai warkop Terdakwa sudah membawa celurit berwarna kuning emas dari rumah sedangkan Saksi Anak Korban Kedua membawa 2 celurit kemudian berangkat mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa bersama Saksi Anak Korban Kedua dan Kelvin, Anton, Abi berboncengan. Saat dari warung kopi, celurit Terdakwa dibawa Kelvin, celurit Saksi Anak Korban Kedua salah satunya dibawa Anton, satunya diletakkan di sepeda motor yang dikendarai bersama Saksi Anak Korban Kedua, sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa berlima sudah sampai di lokasi berkumpul di belakang SPBU Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, di lokasi tersebut sudah banyak yang datang membawa senjata tajam, Terdakwa dengan sebagian lain berkonvoi menuju Jalan Raya Porong mencari kelompok gangster namun tidak ketemu, saat kembali ke belakang ternyata ada 3 (tiga) orang laki-laki dengan 2 (dua) motor sepeda motor Supra Fit dan Honda Beat warna biru Nopol N-2757-TEO mengikuti rombongan Terdakwa ikut ke belakang SPBU kemudian ada yang meneriaki 3 (tiga) orang tersebut anggota gangster sehingga dikerumuni kelompok Terdakwa dan dilakukan pengeroyokan, salah satu laki-laki tersebut dibawa ke samping oleh teman Terdakwa bernama Gading, Afan dan Adli alias Kenyeng kemudian dilakukan pengeroyokan tersendiri, 2 (dua) orang lainnya dikeroyok oleh kelompok Terdakwa sedangkan Terdakwa sendiri tidak ikut melakukan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan, selang sekitar 5 (lima) menit kemudian ada satpam membubarkan, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, pergi kabur,

- Bahwa Terdakwa melihat Rafi berusaha menarik Honda Beat warna biru Nopol N-2757-TEO milik salah satu korban yang terparkir di sawah, Terdakwa membantunya lalu Terdakwa dengan Rafi mengendarainya pergi melintas ke Jalan Raya Candi ada kelompok gangster berjumlah banyak mengejar kelompok Terdakwa sehingga Terdakwa dan Rafi kabur menuju Warkop di Kajeksan awal Terdakwa berangkat, sesampainya di warkop Terdakwa melihat Saksi Anak Korban Kedua, Abi, Kelvin dan Anton sudah ada di warkop tersebut, setelah Rafi turun masuk warkop kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut saat membukanya Terdakwa melihat ada sebuah HP Oppo warna hijau toska kemudian Terdakwa ambil, Terdakwa masukkan ke saku celana setelah itu Rafi pergi pulang bersama teman yang lain, sedangkan Terdakwa dan teman lain berdiskusi terkait sepeda motor tersebut yang rencana awalnya akan dikembalikan ke lokasi di belakang SPBU Gelam, akhirnya Saksi Anak Korban Kedua dan Tawi berangkat untuk mengembalikannya, namun saat itu banyak orang sehingga sepeda motor disimpan di rumah Saksi Anak Korban Kedua, Terdakwa kemudian pulang selang 3 (tiga) hari kemudian Tawi berhasil menjual Honda Beat warna biru Nopol N-2757-TEO seharga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa yang mengambil HP Oppo warna hijau toska yang ada di dalam jok Honda Beat warna biru Nopol N-2757-TEO tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, Terdakwa mengambilnya dengan cara membuka jok sepeda motor tersebut dengan kunci kontak motor tersebut kemudian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa mengenal orang-orang yang ada di foto itu yaitu korban pengeroyokan dari teman-teman Terdakwa dan salah satunya merupakan pemilik HP dan sepeda motor yang telah Terdakwa bawa dan jual namun Terdakwa tidak mengetahui yang mana pemiliknya di antara ketiga orang tersebut;
- Bahwa barang bukti ini (barang bukti ditunjukkan di persidangan) benar;
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Navi Tahun 2023 No.Pol- N-2757-TEO atas nama Khusna;
2. 1 (satu) HP merk Oppo warna Hijau Tosca

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Guyangan RT. 012 RW. 006 Desa Wonomlati, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, saat itu Terdakwa sedang istirahat di rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru navy tahun 2023 No. Pol N-2757-TEQ milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 terdakwa melihat di Grup Instagram Sidoarjo Boys kalau kelompoknya mendapat tantangan tawuran dari kelompok Salvador, yang mana kelompok terdakwa yaitu All Stars ikut bergabung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 01.00 WIB terdakwa berboncengan bertiga dengan saksi Anak Korban Kedua dan Kelvin menuju ke lokasi tawuran tepatnya di belakang SPBU di Ds.Gelam Kec.Candi Kab.Sidoarjo dan saat itu di lokasi sudah banyak yang datang dengan membawa senjata tajam, selanjutnya terjadilah tawuran antar gang namun terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan, sekira 5 menit kemudian datang Satpam yang membubarkan tawuran tersebut kemudian terdakwa dan teman-temannya kabur, namun saat itu terdakwa melihat Rafi (belum tertangkap) sedang berusaha menarik sebuah sepeda motor milik korban yaitu Honda Beat Nopol : N-2757-TEO dari area persawahan kemudian terdakwa ikut membantu menarik sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ke sebuah warung kopi.
- Bahwa setelah memarkir sepeda motor Honda Beat Nopol : N-2757-TEO di warung kopi lalu terdakwa membuka jok nya dan melihat ada sebuah HP merk Oppo warna hijau tosca lalu terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian terdakwa menyuruh temannya yaitu saksi Muhammad Diyan Purnomo Alias Tawi dan saksi Anak Korban Kedua untuk menjual sepeda motor tersebut dan sekitar 3

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda



(tiga) hari kemudian saksi Muhammad Diyan Purnomo Alias Tawi berhasil menjual sepeda motor Honda Beat tersebut seharga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Rafi (belum tertangkap) tersebut saksi Anak Korban Kesatu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Muhammad Yossi Sadewa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Yossi Sadewa yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad. 2. “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Guyangan RT. 012 RW. 006 Desa Wonomlati, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, saat itu Terdakwa sedang istirahat di rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa Bersama-sama dengan Rafi (belum tertangkap) telah membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru navy tahun 2023 No. Pol N-2757-TEQ milik saksi Anak Korban Kesatu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 terdakwa melihat di Grup Instagram Sidoarjo Boys kalau kelompoknya mendapat tantangan tawuran dari kelompok Salvador, yang mana kelompok terdakwa yaitu All Stars ikut bergabung;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 01.00 WIB terdakwa berboncengan bertiga dengan saksi Anak Korban Kedua dan Kelvin menuju ke lokasi tawuran tepatnya di belakang SPBU di Ds.Gelam Kec.Candi Kab.Sidoarjo dan saat itu di lokasi sudah banyak yang datang dengan membawa senjata tajam, selanjutnya terjadilah tawuran antar gang namun terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan, sekira 5 menit kemudian datang Satpam yang membubarkan tawuran tersebut kemudian terdakwa dan teman-temannya kabur, namun saat itu terdakwa melihat Rafi (belum tertangkap) sedang berusaha menarik sebuah sepeda motor milik korban yaitu Honda Beat Nopol : N-2757-TEO dari area persawahan kemudian terdakwa ikut membantu menarik sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ke sebuah warung kopi;

Menimbang, bahwa setelah memarkir sepeda motor Honda Beat Nopol : N-2757-TEO di warung kopi lalu terdakwa membuka jok nya dan melihat ada sebuah HP merek Oppo warna hijau tosca lalu terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian terdakwa menyuruh

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu saksi Muhammad Diyan Purnomo Alias Tawi dan saksi Anak Korban Kedua untuk menjual sepeda motor tersebut dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi Muhammad Diyan Purnomo Alias Tawi berhasil menjual sepeda motor Honda Beat tersebut seharga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Rafi (belum tertangkap) tersebut saksi Anak Korban Kesatu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, terdakwa dan Rafi (belum tertangkap) ketika mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Navi Tahun 2023 No.Pol- N-2757-TEO dan 1 (satu) HP merk Oppo warna Hijau Tosca milik saksi Anak Korban Kesatu dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Anak Korban Kesatu selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa dan Rafi (belum tertangkap) mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Navi Tahun 2023 No.Pol- N-2757-TEO saksi Anak Korban Kesatu dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Anak Korban Kesatu selaku pemiliknya adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya dibagi diantara mereka sedangkan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) HP merk Oppo warna Hijau Tosca saksi Anak Korban Kesatu karena akan digunakan untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, perbuatan mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Navi Tahun 2023 No.Pol- N-2757-TEO dan 1 (satu) HP merk Oppo warna Hijau Tosca milik saksi Anak Korban Kesatu tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Rafi (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 01.00 WIB terjadi tawuran antar gang namun terdakwa tidak ikut tawuran, saat itu terdakwa melihat Rafi (belum tertangkap) sedang berusaha menarik sebuah sepeda motor milik korban yaitu Honda Beat Nopol : N-2757-TEO dari area

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan kemudian terdakwa ikut membantu menarik sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ke sebuah warung kopi dan setelah memarkir sepeda motor Honda Beat Nopol : N-2757-TEO di warung kopi lalu terdakwa membuka jok nya dan melihat ada sebuah HP merek Oppo warna hijau tosca lalu terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian terdakwa menyuruh temannya yaitu saksi Muhammad Diyan Purnomo Alias Tawi dan saksi Anak Korban Kedua untuk menjual sepeda motor tersebut dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi Muhammad Diyan Purnomo Alias Tawi berhasil menjual sepeda motor Honda Beat tersebut seharga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan unsur dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Navi Tahun 2023 No.Pol- N-2757-TEO atas nama Khusna dan 1 (satu) HP merk Oppo warna Hijau Tosca karena terbukti milik saksi Anak Korban Kesatu maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Anak Korban Kesatu;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya telah mengganti kerugian yang dialami saksi Anak Korban Kesatu ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yossi Sadewa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Navi Tahun 2023 No.Pol- N-2757-TEO atas nama Khusna;
 2. 1 (satu) HP merk Oppo warna Hijau ToscaDikembalikan kepada saksi Anak Korban Kesatu ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh R. A.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono, S.H., M.Hum. dan Arkanu, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh Hermin Ningsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, Dra. Ira Decensia, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

R. A. Didi Ismiatun, SH. M.Hum.

Arkanu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, S.H.